

# **Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan *Tapping Box* Untuk Meningkatkan Hasil Pajak Restoran<sup>1</sup>**

Marlia Eka Putri A.T<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Penelitian ini didasarkan pada posisi Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam implementasinya sejauh ini ada banyak kebocoran dari sektor Pajak Restoran, karena lemahnya sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Restoran. Perkembangan restoran di Bandar Lampung yang semakin pesat, telah ditandai dengan semakin banyaknya restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa katering/boga, yang menjadi objek Pajak Restoran.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yang memiliki pola normologis, sehingga hukum dipahami sebagai seperangkat norma peraturan tertulis. Dengan demikian, akan terlihat jika Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat kebijakan yang tepat dengan menggunakan sistem tapping box untuk mencegah kebocoran ini. Penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan melalui metode legislasi dan dokumen terkait lainnya yang berlaku di bidang pengawasan pemerintah terhadap kebijakan kotak penyadapan sebagai bahan hukum yang akan dianalisis dengan metode UU Pajak dan teori hukum responsif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tapping box dapat meminimalkan terjadinya kebocoran pajak restoran, terutama jika pembayar pajak restoran, yaitu pengusaha restoran. Selama penggunaan alat ini pada tahun 2019, terjadi kenaikan terhadap perolehan hasil pajak restoran apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sehingga penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

**Keywords:** pengawasan pemerintah, kepatuhan wajib pajak, kebijakan pajak.

## **A. Latar Belakang**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh perorangan atau badan yang paksaan di bawah hukum, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan Daerah untuk kemakmuran terbesar rakyat. Berdasarkan kewenangan pengumpulan, pajak daerah dapat dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dipungut sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak daerah. Pengumpulan pajak terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan objek data dan subjek pajak, menentukan jumlah pajak terutang untuk kegiatan pengumpulan pajak untuk pembayar pajak dan memantau setoran.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jenis pajak daerah kabupaten/kota yang disebutkan sebelumnya dalam UU No. 28/2009, karena kedua jenis pajak ini adalah yang

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Seminar Hasil-Hasil Penelitian DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2019 di Hotel Emersia tanggal 13 November 2019.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas of Lampung

paling potensial dibandingkan dengan jenis pajak kabupaten / kota lainnya. Ini karena mobilitas dan pertumbuhan yang cepat sehingga penggunaan hotel dan restoran juga berkembang.

Pajak restoran diperlukan bagi siapa saja yang menjalankan layanan restoran. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di layanan maupun di tempat lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 adalah fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk layanan boga/katering . Meski begitu, pengusaha pasti akan mengenakan pajak ini pada konsumen, sehingga pengusaha restoran harus berkewajiban menyetorkannya ke kas daerah.

Pengusaha restoran yang tidak membayar pajak restoran sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh konsumen adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Untuk alasan ini, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk setidaknya mengurangi kebocoran pajak yang merupakan kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan kebijakan dengan menggunakan alat yang disebut kotak sadap. Alat ini dipasang di hotel dan restoran, fungsinya adalah untuk merekam atau menangkap semua transaksi yang kemudian dicetak oleh titik penjualan printer. Tujuannya agar pembayar pajak jujur dalam membayar pajak. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menggunakan kebijakan menggunakan alat penyadap sejak Oktober 2018. Namun, ternyata tidak semua restoran yang memiliki potensi pajak tinggi di Kota Bandar Lampung menggunakan alat ini.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kebijakan *Tapping Box* untuk meningkatkan hasil pajak restoran.

## **C. Metode**

Penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan melalui metode legislasi dan dokumen terkait lainnya yang berlaku di bidang pengawasan pemerintah terhadap kebijakan *Tapping Box* sebagai bahan hukum yang akan dianalisis dengan metode perundang-undangan Pajak dan teori hukum responsif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dengan mewawancarai beberapa wajib pajak restoran dan otoritas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Bandar Lampung.

## **D. Hasil**

Pengawasan adalah penilaian yang merupakan proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai realitas aktual mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah itu sesuai atau tidak. Menurut Mc. Ferland pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, urutan, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soewarno Handyaningrat (1990), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV Haji Masagung, p.113

Pengawasan hukum adalah penilaian tentang apakah tindakan pemerintah menyebabkan atau tidak karena hukum. Secara konseptual, pengawasan terdiri dari fungsi pengawasan, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai pengadilan teratur dan sistem pengawasan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, pembentukan sistem informasi pengawasan yang mendukung tindak lanjut implementasi, seperti serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.<sup>4</sup>

Salah satu pengawasan pemerintah di bidang perpajakan adalah pengawasan dalam hal pemungutan pajak. Pajak dikenal sebagai kewajiban untuk menyumbangkan uang atau barang kepada negara dengan imbalan tidak ada yang khusus.<sup>5</sup>

Rochmat Soemitro mengatakan, pajak adalah kontribusi masyarakat terhadap perbendaharaan negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan layanan timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik. 'Dipaksa' berarti bahwa jika hutang pajak tidak dibayar maka hutang dapat dikumpulkan dengan menggunakan kekuatan, seperti surat paksa dan disita, dan juga penyanderaan, untuk pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan keberadaan layanan timbal balik tertentu seperti seperti dalam retribusi.<sup>6</sup>

Penagihan Pajak Restoran di Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut pasal 11 ayat (2), layanan yang diberikan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di layanan dan di tempat lain dan layanan katering/katering dikenakan pajak restoran dengan tarif mulai dari 5% hingga 10% tergantung pada jumlah omset. Pajak Restoran adalah Pajak Progresif, dengan klasifikasi seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1. Tarif Pajak Restoran di Bandar Lampung**

Omset per hari	Tarif Pajak
Rp. 250,000 s/d Rp. 350,000	5%
Rp. 350,000 s/d Rp. 600,000	7,5%
Di atas Rp. 600,000	10%

Sumber : Pasal 14 Perda Pajak Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Tren hasil Pajak Restoran di Bandar Lampung cenderung di bawah target, seperti pada tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 2. Trend hasil Pajak Restoran di Bandar Lampung**

Year	2015	2016	2017	2018
Percentage	83.7%	53%	70%	88%

Sumber : BPPRD Bandar Lampung, data diolah.

<sup>4</sup> M. Haddin Muhjad (2015), *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Publishing, p.201.

<sup>5</sup> Liam Stanley, Todd K Hartman (2017), Tax Preferences, *Fiscal Transparency, and the Meaning of Welfare: An Experimental Study*, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0032321717731661>, accessed August 18, 2019.

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro (1994), *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, p.23.

Pengawasan *tapping box* dilakukan dengan menggunakan server yang terhubung langsung ke kantor BPPRD. Pengawasan juga telah dilakukan dengan mengambil sampel acak di beberapa restoran di Bandar Lampung, yang dilakukan tidak hanya oleh petugas penagihan pajak di BPPRD tetapi juga oleh lembaga lain sesuai dengan penunjukan langsung Walikota. Hal ini dilakukan untuk menghindari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin terjadi antara wajib pajak dan petugas pemungut pajak.

Penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 491/II.02/HK/2018 tentang Penentuan Rencana Aksi dan Satuan Tugas untuk Melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terpadu Pemerintah Bandar Lampung pada tahun 2018 dan 2019; dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 551/II.02/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pemantau/Instrumen Pengawas untuk Mencatat Data Wajib Pajak (Kotak Penyadapan) tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir di Bandar Lampung.

Mereka yang ditunjuk berdasarkan perintah Walikota memiliki tugas untuk mengawasi dan mencatat semua transaksi pada objek pajak restoran untuk kedua transaksi yang dilakukan dengan makan di tempat atau transaksi yang diperintahkan untuk dibungkus. Pengawasan dilakukan sejak restoran dibuka hingga restoran ditutup. Fungsi pengawasan ini dapat menjadi suatu *cross check* antara instansi pemungut pajak (BPPRD) dengan instansi lain di luar BPPRD.

Penerapan kebijakan *tapping box* telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan hasil pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

**Tabel 3. Perbandingan Hasil Pajak Restoran pada Tahun 2018 dan 2019**

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei
2018	4.179.258.337	3.648.041.127	3.517.686.811	4.088.788.995	4.381.159.254
2019	6.721.381.694	5.788.958.151	5.497.406.159	6.407.301.039	6.863.041.753

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah, BPPRD, data diolah.

Namun, masih ada kelemahan yang berasal dari faktor penghambat, termasuk dari pemerintah maupun dari Wajib Pajaknya sendiri, seperti:

- a. Masih ada kekurangan *tapping box* yang didistribusikan di restoran-restoran di Bandar Lampung, yang sedang diupayakan untuk ditambahkan oleh pemerintah. Jumlah alat *tapping box* harus ditambahkan karena sejauh ini jumlahnya terbatas dan hanya dipasang di restoran tertentu.
- b. Kekurangan personel pengawas, dimana jumlah pegawai BPPRD tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang tersebar di Kota Bandar Lampung.
- c. Masih ada beberapa restoran yang tidak mematuhi dan sengaja mematikan *tapping box* pada jam-jam tertentu ketika tidak ada pengawas di dekatnya.

## REFERENSI

- Handyaningrat, Soewarno. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Muhjad, M. Haddin. (2015). *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soemitro, Rochmat. (1994). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco
- Stanley, Liam and Todd K Hartman. (2017), *Tax Preferences, Fiscal Transparency, and the Meaning of Welfare: An Experimental Study*. Downloaded on August 18, 2019 from pub.com